

## ABSTRAK

**Ragil Rahmatullah Nurhakim** : Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Sanksi Denda Terhadap Keterlambatan Pembayaran Angsuran Di Lembaga Keuangan Syariah, di bawah bimbingan I: Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA dan Mujiburrahman., Ph.D pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, (2020)

**Kata Kunci** : Fatwa DSN-MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000, Istinbath Hukum, Kontemporer.

Dengan banyaknya produk-produk yang ada pada Lembaga keuangan Syariah salah satunya adalah produk pembiayaan, yang mana dari pembiayaan tersebut menggunakan sistem kredit. Namun tidak jarang ada nasabah yang menunda pembayaran angsuran yang sudah jatuh tempo padahal nasabah tersebut dalam keadaan mampu untuk membayar. Dalam hal ini ada Fatwa khusus dari DSN-MUI mengenai sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran angsuran. Namun tidak sedikit ulama yang tidak sepakat dan bahkan Lembaga Keuangan Syariah itu sendiri yang tidak menerapkan fatwa tersebut dalam kegiatan operasional mereka, karena bagi mereka yang tidak sependapat menganggap bahwa ini sama saja dengan riba. Berdasarkan hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.

Metode penelitian yang penulis gunakan disini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis (*Historical Approach*), yang mana penulis disini ingin menganalisis tentang dalil-dalil yang menjadi dasar dalam fatwa DSN-MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000.

Hasil temuan yang penulis dapatkan dalam penelitian ini yaitu bahwa metode istinbath yang digunakan oleh DSN-MUI dalam fatwa DSN-MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000 yaitu dengan menggunakan metode *istishlahi* yang mana DSN berusaha untuk membantu pihak Lembaga Keuangan Syariah memberi solusi terkait apa yang bisa mereka lakukan kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran angsuran, terlihat disini DSN-MUI ingin memberikan kemashlahatan bagi semua pihak yang terlibat.

Temuan yang kedua yaitu bahwa tidak semua orang dan juga Lembaga Keuangan Syariah yang setuju dan menerapkan fatwa ini, ada juga yang tidak setuju. Pendapat-pendapat yang setuju menganggap bahwa ini bertujuan untuk memberi efek jera kepada nasabah agar tidak mengulangi perbuatan tersebut kembali, dan bahwa dana dari hasil denda tersebut tidak menjadi pendapatan akan tetapi akan disalurkan untuk kepentingan sosial. Sedangkan pendapat yang tidak setuju menganggap bahwa hal tersebut merupakan tambahan pokok nilai utang yang membuat hal tersebut merupakan sesuatu yang riba, dan riba sudah sangat jelas terlarang dalam Agama Islam.